



**PUTUSAN**

Nomor: 08 PK/Pid/2007.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG  
USTOPA KAMAL.**

Tempat lahir : Sukabumi.

Umur/Tanggal lahir: 40 tahun.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Siliwangi No.85 RT.02/18,Kelurahan/  
Kecamatan Pelabuhanratu,Kab.Sukabumi

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Cibadak sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL** pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, tanggal 10 Nopember 1999 sampai tahun 2002, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 1999 sampai tahun 2002, bertempat Jalan Siliwangi No.85 Kelurahan dan Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yaitu tanah Hak Milik No.1783 atas nama MEMET, seluas 370 M2 dengan batas sebelah Utara Jalan Siliwangi, sebelah Timur tanah sisa Hak Milik No.1745, sebelah Selatan selokan dan sebelah Barat tanah Desa Pelabuhanratu yang terletak di Kelurahan Pelabuhanratu, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No.26/Pdt.G/1998/PN.Cbd tanggal 16 September 1998 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Sdr. Suherdi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Siliwangi RT.02/18, Kelurahan dan Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, seluas 780 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1745, dan terhadap putusan tersebut telah dieksekusi pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 1999 dengan dibuatkan Berita Acara Pengosongan Lanjutan No.26/BA.Pdt.G/1998/PN.Cbd (Foto copy putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut di atas dan Berita Acara Pengosongan Lanjutan terlampir dalam berkas perkara);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 1999 dihadapan Sdr. ENCUM SUMARNI,SH. selaku Notaris di Sukabumi, saksi korban MEMET dan MUNIF A. BAHASUAN mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan SUHERDI, atas sebidang tanah Hak Milik No.1745/Kel. Pelabuhanratu, dengan luas tanah 780 M2 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.1 ;
- Selanjutnya atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.1 tersebut di atas, maka Sdr. MEMET pada hari Selasa tanggal 21 September 1999 menghadap GISELLA RATNAWATI,SH. selaku PPAT di Kabupaten Sukabumi untuk mengadakan jual beli atas sebagian tanah Hak Milik No.1745/Kel. Pelabuhanratu, seluas lebih kurang 390 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Siliwangi;
  - Sebelah Timur : Sisa Hak Milik No.1745;
  - Sebelah Selatan : Selokan;
  - Sebelah Barat : Tanah Desa Pelabuhanratu;Hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.13/1999 (Foto copy terlampir dalam berkas perkara);
- Selanjutnya pada bulan Oktober 1999 Sdr. MEMET selaku pembeli sebagian tanah Hak Milik No.1745/Kel. Pelabuhanratu tersebut, berencana membangun toko di atas tanah tersebut, tetapi ternyata Terdakwa BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL mengadakan penyetopan terhadap pelaksanaan bangunan tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut milik orang tua Terdakwa;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga terhadap Sertifikat Hak Milik No.1745/Kel. Pelabuhanratu atas nama Suherdi tersebut, berdasarkan Akta Jual Beli No.13/1999 tanggal 21 September 1999, kemudian diadakan pemisahan (Splitzing) dan balik namakan kepada Sdr. MEMET dengan Sertifikat Hak Milik No.1783/ Kel. Pelabuhanratu seluas 370 M2;

- Setelah Terdakwa berhasil mengadakan penyetopan terhadap pelaksanaan bangunan toko yang dilaksanakan oleh Sdr. MEMET, lalu pada tanggal 10 Nopember 1999 Terdakwa menempati dengan mendirikan bangunan rumah tinggal dan warung di atas tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Pelabuhanratu, dimana tanah tersebut sekarang telah besertifikat Hak Milik No.1783/ Kel. Pelabuhanratu atas nama MEMET;
- Selanjutnya terhadap warung dan rumah tinggal yang dibangun Terdakwa tersebut, akhirnya oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Cecep Ruhana sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dikontrakkan kepada saksi Faryadi sejak bulan Juni 2001 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke- 4 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 14 April 2003 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL** bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 385 ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sebidang tanah darat seluas 370 M2 terletak di Jalan Siliwangi No.85,Pelabuhanratu,Sukabumi, yang sudah besertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet dikembalikan kepada Memet;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel warkah pembuatan Sertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No.368Pid.B/2002/PN.Cbd tanggal 1 Mei 2003 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menduduki/menguasai tanah orang lain secara melawan hukum";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sebidang tanah darat seluas 370 M2 terletak di Jalan Siliwangi No.85,Pelabuhanratu,Sukabumi, yang sudah besertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet dikembalikan kepada Memet;
  - 1 (satu) buah bundel warkah pembuatan Sertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1783/Kel. Pelabuhanratu atas nama Memet tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.226/PID/2003/PT.Bdg tanggal 8 September 2003 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No.368/Pid.B/2002/PN.Cbd tanggal 1 Mei 2003 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.259 K/Pid/2004 tanggal 20 Mei 2005 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJASAAN NEGERI CIBADAK tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 27 April 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 Mei 2006 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.259 K/Pid/2004 tanggal 20 Mei 2005 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.259 K/Pid/2004 tanggal 20 Mei 2005 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ..... 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Putusan Kasasi MA No.259 K/PID/2004 halaman 5 paragraf 5 tertulis :**

"..... Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 KUHP".

Perlu Pemohon Kasasi jelaskan dan tegaskan kembali bahwa tidak ada unsur melawan hukum dengan Pemohon Kasasi menduduki/menguasai tanah orang tua Pemohon Kasasi, menggadaikan ataupun menyewakan tanah Persil 55 D.I, Letter C No.1781 atas nama H. Jateng Mustopa Kamal, Blok Pesanggrahan Jalan No.85 RT.02/18, Kel/Kecamatan Pelabuhanratu.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya jaminan, pengakuan dan legalitas kepemilikan orang tua Pemohon Kasasi atas tanah tersebut dari pemerintah setempat berupa IMB tahun 2002 dan bukti-bukti lain atas kepemilikan H. Ateng berupa :
  - Tanda Penerimaan IPEDA tahun 1977 tertulis Letter C No.1781 atas nama H. Ateng Mustopa Kamal dilegalisir tahun 2006 (photo copy terlampir).

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan IPEDA-TUPI tahun 1978 tertulis Letter C No.1781 atas nama H. Ateng Mustopa Kamal dilegalisir tahun 2006 (photo copy terlampir).
  - SKIP tertulis Letter C No.1781 atas nama H. Jateng Mustopa Kamal dilegalisir tahun 2006 (photo copy terlampir).
  - Pernyataan saksi-saksi diketahui oleh Ketua RT.02/RW.08 dan Kepala Kelurahan Pelabuhanratu (photo copy terlampir).
  - Surat Pernyataan Budiman Rahmat atas nama ahli waris H. Ateng tertanggal 17 Mei 2006 diketahui oleh Ketua RT.02 RW.18 dan Kepala Kelurahan Pelabuhanratu (photo copy terlampir).
  - Surat Keterangan Lurah Pelabuhanratu tertanggal 17 Mei 2006 (photo copy terlampir).
2. Pemohon Kasasi menduduki tanah tersebut semata-mata atas dasar kepemilikan H. Ateng berupa Surat Tanah Letter C No.1781, sesuai dengan bukti-bukti dan penjelasan di atas.
3. Pemohon Kasasi menduduki tanah tersebut bukan berdasarkan hak orang lain berupa :
- Letter C No.2059 atas nama Ibu Hodidjah terbukti fiktif dan hasil rekayasa.
  - Akta Hibah No.../.../1978 terbukti mengandung cacat hukum.
  - SHM No.303 atas nama Acep Sanusi.
  - SHM No.1745 atas nama Suherdi.
  - SHM No.1783 atas nama Memet dan
  - SHM No.1784 atas nama Munif.

Dengan demikian dapat Pemohon Kasasi simpulkan sebagai berikut :

Bahwa kepemilikan Sdr. Memet adalah tidak sah dan dapat dibatalkan mengingat Riwayat Tanah yang dibuat oleh Sdr. Memet tertanggal 26 Mei 2000 (photo copy terlampir) terbukti cacat hukum sejak peristiwa :

**Kepemilikan Acep Sanusi berupa SHM No.303 yang terbit berdasarkan Akta Hibah cacat hukum** berdasarkan Surat Keterangan Camat Pelabuhanratu tertanggal 17 Februari 2003 (photo copy terlampir) dan tanggal 3 Mei 2006 (photo copy terlampir) yang menerangkan bahwa :

Akta Hibah No.../.../1978 tidak terdaftar pada Buku Register PPAT Kecamatan Pelabuhanratu.

Berdasarkan penelitian Akta Hibah menurut aslinya ditemukan kejanggalan dan mengandung cacat hukum, sebab :

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Akta Hibah tidak tertulis.
- Hari, tanggal dan bulan peristiwa tidak tertulis.
- Tidak bermeterai.
- Adanya tanda tangan M. Baesuni selaku oknum yang memanipulasi substansi Akta Hibah tersebut, menjadikan kesaksiannya tidak sah.

### **Akta Hibah No.../.../1978 terbukti cacat, sebab :**

- Tidak terdaftar pada Buku Register PPAT Kecamatan Pelabuhanratu.
- Nomor Akta Hibah tidak tertulis, hari, tanggal dan bulan peristiwa tidak tertulis, tidak bermeterai dan adanya tanda tangan M. Baesuni selaku oknum yang memanipulasi substansi Akta Hibah tersebut, menjadikan kesaksiannya tidak sah.

Sesuai dengan Surat Keterangan Camat Pelabuhanratu tertanggal 17 Februari 2003 (photo copy terlampir) dan tanggal 3 Mei 2006 (photo copy terlampir).

### **Surat Pernyataan Hibah dari Ibu Hodijah kepada Acep Sanusi.**

- Bahwa dasar terbitnya Surat pernyataan Hibah adalah silsilah tanah hasil manipulasi oknum mantan Juru Tulis Desa Pelabuhanratu M. Baesuni atas permintaan Acep Sanusi sesuai dengan Surat Pernyataan M. Baesuni tertanggal 19-10-1999 (photo copy terlampir) dan 8-2-2000 (photo copy terlampir) yang diperkuat dan dibuktikan oleh Surat Keterangan Ubu Atit Mulyati Putri Soedir (photo copy terlampir) dan Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat (photo copy terlampir) yang terbukti bahwa Ibu Hodijah tidak pernah memiliki tanah dengan Letter C/Kohir No.2059. Jadi tanah yang dihibahkan oleh Ibu Hodijah kepada Acep Sanusi adalah fiktif.
- Tanda tangan H. Ateng M. Kamal dipalsukan, lihat perbedaannya pada photo copy terlampir antara yang asli dan yang dipalsukan.
- Tanda tangan Ibu Hodijah menggunakan tulis tangan bukan cap jempol sebagaimana mestinya, sesuai pada pasport dan KTP aslinya (photo copy terlampir).
- Adanya tanda tangan M. Baesuni selaku oknum yang memanipulasi silsilah tanah tersebut, menjadikan tidak sahnya Surat Pernyataan Hibah tersebut.

### **Silsilah tanah pada Buku Letter C/Kohir Desa Pelabuhanratu.**

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pernyataan M. Baesuni tertanggal 19-10-1999 (photo copy terlampir) dan 8-2-2000 (photo copy terlampir) yang menyatakan :

“..... dalam buku letter C Desa Pelabuhanratu ditulis Kohir 2059 an. Ny. Hodijah beli dari M. Sasteradiredja alias Soedir, Kohir 211 pada tanggal 9-4-1968 atas permintaan Sdr. Acep Sanusi, sebagai dasar terbitnya Surat Pernyataan Hibah di atas segel tanggal 12 Juli 1977”.

Pengakuan M. Baesuni telah melakukan perubahan Susunan Riwayat atau Silsilah Tanah tersebut di atas, diperkuat dan dibuktikan oleh Surat Keterangan Ubu Atit Mulyati Putri Soedir tertanggal 8 April 2000 (photo copy terlampir) dan Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tertanggal 7 September 1960 (photo copy terlampir) yang menerangkan bahwa :

Soedir telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 30 Agustus 1960.

Keterangan tersebut mengukuhkan dan membuktikan bahwa sesungguhnya Ibu Hodijah tidak pernah memiliki sebidang tanah di Blok Pasanggrahan Jalan Siliwangi No.85 RT.02/18, Kelurahan dan Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan Surat Tanah berupa Letter C No.2059, sebab hal yang sangat mustahil Ibu Hodijah dapat melakukan transaksi jual beli pada tanggal 9-4-1968, sedangkan Soedir sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1960.

Maka terbukti bahwa silsilah tanah atau tulisan Letter C No.2059 atas nama Ibu Hodijah di dalam Buku Letetr C Desa Palabuhan adalah benar-benar hasil rekayasa dan fiktif, sebab tidak mungkin ada/muncul atau terbit Surat Tanah berupa Letter C No.2059 atas nama Ibu Hodijah kalau transaksi jual belinya sendiri, antara Ibu Hodijah dengan Soedir tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.

Dengan demikian kepemilikan tanah ibu Hodijah berupa Surat Tanah Letter C/Kohir No.2059 dalam Buku Letter C Desa Pelabuhanratu ataupun yang tercantum di dalam surat-surat lainnya adalah tidak sah/cacat hukum atau dengan kata lain bahwa tanah tersebut tidak pernah dimiliki oleh Ibu Hodijah.

**Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pelabuhanratu tertanggal 17 Mei 2006 (photo copy terlampir) yang menerangkan bahwa :**

“.....bukti kepemilikan Ibu Hodijah berupa Surat Tanah Letter C/Kohir No.2059 yang terletak di Blok Pasanggrahan Jalan Siliwangi

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.85 RT.02/18, Kelurahan dan Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat adalah cacat hukum, sebab Ibu Hodijah membeli pada tanggal 9-4-1968, sedangkan Bapak Soedir sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1960.

Dengan demikian jual beli antara Ibu Hodijah dengan Bapak Soedir tidak pernah terjadi, sehingga Surat Tanah Letter C No.2059 tidak beralasan untuk diterbitkan.

Berdasarkan undang-undang, jika suatu kepemilikan seseorang mengandung cacat hukum sesuai dengan penjelasan di atas, maka Majelis Hakim dapat membatalkan :

-Akta Hibah No.../.../1978 beserta SHM No.303 atas nama Acep Sanusi

-Akta Jual Beli antara Acep Sanusi dengan Suherdi beserta SHM No.1745 atas nama Suherdi.

-Akta Jual Beli antara Suherdi dengan Memet beserta SHM No.1783 atas nama Memet dan

-Akta Jual Beli antara Suherdi dengan Munif beserta SHM No.1784 atas nama Munif.

Majelis Hakim dalam putusannya halaman 30 paragraf ke 1 mengatakan bahwa SHM adalah alat bukti tertinggi meskipun tidak absolute, dengan kata lain tidak bersifat mutlak.

Artinya bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk membatalkan hak kepemilikan tersebut.

Undang-Undang mengatakan bahwa :

Pembatalan dapat dilakukan oleh Hakim/Pengadilan apabila perbuatan untuk memperoleh hak atas tanah itu mengandung cacat hukum.

Atau :

Batal secara mutlak yaitu dengan sendirinya atau batal karena hukum meskipun tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk menuntut pembatalan.

Bahwa tuduhan terhadap Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

- Membangun rumah tinggal di atas tanah orang lain.
- Menduduki, menguasai tanah orang lain, dan

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyewakan dan menggadaikan sebidang tanah hak milik, sedangkan ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut.

Adalah tidak terbukti, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim agar membatalkan putusan sebagai berikut :

- Perkara Pidana No.368/Pid.B/2002/PN.Cbd.
- Perkara Kasasi Mahkamah Agung No.259 K/Pid/2004.

Dan agar memutus dalam putusan Peninjauan Kembali yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim yang nyata di dalam mengadili pada tingkat Judex Facti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak permohonan Peninjauan Kembali** dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUDIMAN RAHMAT Bin H. ATENG MUSTOPA KAMAL** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.08 PK/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 19 Juli 2007** oleh **Dr. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **R. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd**

**ANDAR PURBA, SH.**

**Ttd**

**R. IMAM HARJADI, SH.**

**Ketua :**

**Ttd**

**DR. PARMAN SOEPARMAN. SH. MH.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd**

**SATRIYO BUDIYONO, SH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**M. D. PASARIBU, SH. M.Hum.  
Nip. 040036589**